

Hak Anak-Anak Pengungsi Rohingya dan Perlakuan Standar Minimum dalam Hukum Internasional

Franszisco Alvaro Lesbatta¹, Irma Halima Hanafi², Dyah Ridhul Airin Daties³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : alvarolesbatta789@gmail.com

ABSTRACT: The Rohingya ethnic group was excluded by the Myanmar Military Junta Government from the list of majority ethnic groups and ethnic minorities who have lived in Myanmar since the 1980s. Since then, the Rohingya ethnic group has become victims of discrimination, forced labor, human rights violations and so on. This resulted in the Rohingya ethnic group seeking refuge in other countries, including Bangladesh, Malaysia, Thailand, India and Indonesia. Rohingya ethnic refugees entered Indonesia for the first time in 2009. The surge in Rohingya refugees entering Indonesia occurred in the period November 2023 to 10 December 2023, where they used 9 different boats. Fulfilling the rights of Rohingya refugee children is not yet sufficient or has not been fulfilled optimally in accordance with the 1989 Convention on the Rights of the Child which is specifically stated in Article 22 which stipulates that every international and national element must guarantee the fulfillment of the rights of children with refugee status. The research method uses normative juridical research, with an analytical perspective research type, as well as sources of legal materials which include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Collection of legal materials is carried out through literature study and analysis. The research results show that Indonesia has tried to fulfill the rights of Rohingya refugee children, but this has not been implemented well or optimally. So that Indonesia, as one of the countries that has ratified the 1989 Convention on the Rights of the Child, must make more efforts to fulfill the rights of Rohingya refugee children in accordance with the Convention on the Rights of the Child which is specifically stated in article 22, and must be in line with the concept of minimum child protection standards. which is a guideline in protecting and fulfilling the rights of Rohingya refugee children.

Keywords: Minimum Standards; International Law; Rohingya Refugee Children.

ABSTRAK: Etnis Rohingya dikeluarkan oleh Pemerintahan Junta Militer Myanmar dari daftar etnis mayoritas maupun etnis minoritas yang menetap di Myanmar sejak tahun 1980'an. Sejak saat itu etnis Rohingya menjadi korban diskriminasi, kerja paksa, pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Hal tersebut mengakibatkan etnis Rohingya mencari perlindungan ke negara lainnya, antara lain Bangladesh, Malaysia, Thailand, India, dan Indonesia. Pengungsi etnis Rohingya masuk ke Indonesia pertama kali pada tahun 2009. Lonjakan pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia terjadi dalam rentang waktu November 2023 sampai 10 Desember 2023, dimana mereka menggunakan 9 kapal yang berbeda-beda, dalam pemenuhan hak anak pengungsi Rohingya belum cukup atau belum terpenuhi secara maksimal sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 yang secara khusus tercantum dalam Pasal 22 yang mengatur bahwa setiap unsur internasional maupun nasional harus menjamin pemenuhan hak-hak anak dengan status pengungsi. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian bersifat preskripsi analitis, serta sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah berusaha memenuhi hak-hak anak pengungsi Rohingya, namun belum terlaksana secara baik atau maksimal. Sehingga Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 harus lebih berusaha memenuhi hak anak-anak pengungsi Rohingya sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak yang secara khusus tercantum dalam pasal 22, dan harus sejalan dengan konsep standar minimum perlindungan anak yang merupakan pedoman dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak pengungsi Rohingya.

Kata Kunci: Standar Minimum; Hukum Internasional; Anak Pengungsi Rohingya.

PENDAHULUAN

Pengungsi anak merupakan pengungsi yang terpaksa mengikuti keluarga, saudara, dan atau orang terdekatnya untuk mencari tempat perlindungan di negara lain, pengungsi anak lebih rentan dari pada pengungsi dalam kategori dewasa karena pengungsi anak rentan menjadi korban tindak kejahatan internasional.¹ Perlakuan standar minimum terhadap anak merupakan seluruh standar yang disepakati bersama untuk mencapai suatu kualitas yang memadai atau layak untuk perlindungan anak dalam situasi kemanusiaan.² Standar Minimum Perlindungan Anak didasarkan oleh Hukum Internasional yang mengatur tentang kewajiban yang berhubungan dengan negara dengan warga negaranya dan warga negara lain yang berada di negara tersebut, oleh karena itu setiap standar merujuk pada perangkat Hukum Internasional. Standar minimum perlindungan anak dibuat untuk membantu aktivitas perlindungan terhadap anak dalam situasi tertentu atau dalam situasi darurat. Berikut beberapa tujuan dari standar minimum perlindungan anak: a) Membuat prinsip-prinsip tertentu di antara para pihak yang bekerja pada bagian perlindungan anak untuk memperkuat kerja sama antara para pihak tersebut; b) Meningkatkan program perlindungan anak dan dampak terhadap anak-anak; c) Meningkatkan kewajiban atau akuntabilitas perlindungan anak; d) Memberikan panduan kepada pihak-pihak tentang ruang lingkup profesional untuk perlindungan anak; e) Memperkuat advokasi dan komunikasi tentang resiko yang ada, kebutuhan yang harus diberikan, dan respon perlindungan terhadap anak.³

Berdasarkan jumlah negara yang sudah meratifikasinya, maka Konvensi Hak-Hak Anak merupakan perjanjian internasional yang multilateral. Pada umumnya perjanjian internasional yang bersifat terbuka adalah perjanjian internasional yang multilateral.⁴ Pasal 2 Ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak menjelaskan apa yang harus diberikan oleh negara kepada anak sebagai berikut: "*States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status.*" ("Negara-negara pihak wajib menghargai dan menjamin hak-hak yang tercantum dalam Konvensi ini, setiap anak dalam yurisdiksinya tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, apa pun keadaan anak atau ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau orang tua atau walinya yang sah pendapat lain, asal usul kebangsaan, etnis atau sosial, harta benda, kecacatan, kelahiran atau status lainnya.")⁵

Pasal 22 Ayat (1) dan (2) Konvensi Hak-Hak Anak menjelaskan hak dari anak pengungsi dan perlakuan yang harus diberikan oleh negara sebagai tempat pengungsi dan organisasi yang dibawah atau bekerja sama dengan PBB, sebagai berikut: 1) Negaranegara pihak harus mengambil tindakan-tindakan yang tepat dalam menjamin anak yang mencari nafkah, anak dengan status pengungsi searah dengan ketentuan internasional yang berlaku. Hukum dan prosedur domestik, baik tanpa pendamping atau didampingi oleh orang tua atau orang lain, menerima perlindungan dan bantuan kemanusiaan yang sesuai. Dalam hak-hak yang berlaku yang tercantum dalam Konvensi ini dan Konvensi lainnya, instrumen hak asasi manusia atau kemanusiaan internasional di mana Negara-

¹ Fita Erdiana, *Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata Di Republik Demokratik Kongo Menurut Hukum Pengungsi Internasional*, (Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009), h. 76-77.

² Child Protection Working Group, *Standar Minimum Perlindungan Anak Dalam Aksi Kemanusiaan*, (Jakarta: Kemensos, UNICEF, Wahana Visi Indonesia, 2015), h. 23.

³ *Ibid*, h. 14-18.

⁴ Trevor Buck, *International Child Law*, (London: Cavendish Publishing Limited, 2005), h. 47.

⁵ UNICEF (April 2019), *Konvensi Hak-Hak Anak*, Maret 7, 2024, <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/konvensi-hak-anak>

negara tersebut menjadi Pihaknya; 2) Negara-Negara Pihak harus menyediakan, jika di anggap tepat, kerja sama dalam upaya apa pun yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi antar pemerintah kompeten lainnya atau organisasi yang tidak terikat dengan pemerintah yang bekerja sama dengan PBB untuk melindungi dan membantu anak tersebut dan untuk melacak orang tua atau anggota keluarga lainnya dari anak pengungsi tersebut.⁶

Rentang waktu dari pertengahan bulan November 2023 sampai 10 Desember 2023, sembilan kapal pengungsi Rohingya sampai ke Aceh. Pada kapal ke tujuh yang sampai ke Sabang dengan 139 orang, 58 orang adalah kategori anak-anak dan sisanya adalah orang dewasa, dan pada kapal ke delapan yang sampai di Kabupaten Pidie dengan total 180 orang, 53 orang adalah kategori anak-anak dan sisanya adalah orang dewasa. Begitu pun dengan kapal ke sembilan yang sampai di Kabupaten Aceh Besar dengan total 1.543 orang, 739 orang adalah kategori anak-anak dan sisanya adalah orang dewasa. Hal tersebut juga berlaku pada ke 6 kapal sebelumnya, lonjakan pengungsi Etnis Rohingya selalu memiliki jumlah pengungsi anak yang hampir setengah dari orang dewasa yang berada dalam kapal tersebut.⁷

Pada penampungan yang menggunakan lima lokasi di Aceh yaitu bekas kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan jumlah 514 orang, Yayasan Mina Raya dan Desa Kulam dengan jumlah 755 orang, Gedung Balee Meusueraya Aceh dengan jumlah 135 orang, Dermaga CT 1 BPKS Sabang dengan jumlah 139 orang, dan pengungsi lama di Pidie dengan jumlah 140 orang. Dan pada setiap tempat pengungsi setengahnya adalah pengungsi anak-anak juga.⁸ Pengungsi etnis Rohingya sebenarnya telah masuk ke Indonesia dari tahun 2009, mereka sampai dengan kondisi yang buruk. Tepatnya pada tanggal 7 Januari 2009 pengungsi yang sampai berjumlah 193 orang.⁹ Rata-rata pengungsi etnis Rohingya yang sampai ke Indonesia merupakan pengungsi etnis Rohingya dari Bangladesh, para pengungsi tersebut memilih keluar karena kehidupan bagi pengungsi etnis Rohingya di tempat pengungsian tidak memadai lagi dari segi makanan, keamanan, pendidikan, hingga kerja pun tidak bisa dijalani dengan baik. Sehingga mereka memilih keluar dan mencari tempat baru untuk mengungsi dan akhirnya mereka sampai ke Indonesia.¹⁰

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian bersifat preskpektif analitis, serta sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Instrumen Hukum Internasional Yang Mengatur Tentang Perlindungan Anak

⁶ *Ibid*, h. 8.

⁷ BBC NEWS Indonesia (29 Desember 2023), ‘Rohingya negara mana?’ Dan tujuh hal mengenai Rohingya, Maret 6, 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjkp8nkp0gyo>

⁸ CNN Indonesia (14 Desember 2023), *Update Jumlah Total Pengungsi Rohingya dan Sebaran Penampungan di Aceh*, Maret 7, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231213141254-20-1036757/update-jumlah-total-pengungsi-rohingya-dan-sebaran-penampungan-di-aceh>

⁹ Kompas.id (14 Desember 2023), *Di Tengah Pro dan Kontra, Kapal Rohingya Kembali Berlabuh di Aceh*, April 21,2024,aceh#:~:text=Albina%20menambahkan%2C%20pada%202009%20pertama,yang%20meninggal%20di%20dalam%20kapal.

¹⁰ Arafatul Islam (01 Desember 2023), *Mengapa Pengungsi Rohingya Melarikan Diri ke Indonesia?*, 21 April, 2024, <https://www.dw.com/id/mengapa-pengungsi-rohingya-melarikan-diri-ke-indonesia/a-67590835#:~:text=Kaum%20Rohingya%20yang%20berasal%20dari,penumpasan%20militer%20tahun%202017%20silam>.

Standar minimum perlindungan anak merupakan sebuah pedoman yang bertujuan memberi pembekalan bagi lembaga internasional maupun nasional yang berada dalam bidang anak maupun kelompok yang siap untuk menjalankan program perlindungan anak dalam kondisi darurat secara profesional.¹¹ Anak yang menjadi pengungsi disebabkan karena daerah atau negara asal mereka mengalami konflik bersenjata maupun bencana alam yang mengharuskan mereka keluar dari negara atau daerah asal mereka untuk mengikuti orang tua atau keluarga, dan atau orang lebih dewasa maupun keterpaksaan dari kelompok atau etnis masyarakat yang terikat, sehingga menyebabkan mereka harus ikut keluar dan mencari pertolongan di tempat atau negara lain.¹² Proses menjalankan standar minimum perlindungan anak dapat di jalankan dengan keterlibatan lembaga perlindungan anak pada tingkat internasional, nasional, organisasi kemanusiaan, maupun masyarakat yang dapat mendukung dalam menjalankan proses tersebut. Sehingga meningkatkan kinerja dalam melindungi anak-anak.¹³

Kondisi darurat yang dialami oleh pengungsi anak dengan mudah bisa terpisah dari keluarganya, anak yang terpisah tersebut memiliki resiko lebih besar dari orang dewasa yang terpisah dari keluarganya. Karena anak membutuhkan keluarga untuk perkembangan normal dalam pertumbuhannya.¹⁴ Perlindungan terhadap anak secara internasional dapat dilihat dalam konvensi internasional dan dalam dokumen atau instrumen internasional yang diupayakan sebagai perlindungan hukum di tingkat internasional dalam pemenuhan hak dan kewajiban anak. Berikut beberapa instrumen hukum internasional yang menjelaskan tentang perlindungan dalam pemenuhan hak dan kewajiban anak: a) *United Nations Convention on the Rights of the Child* 1989 (Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989); b) *Geneva Declaration of the Rights of the Child* 1924 (Deklarasi Jenewa Tentang Hak Anak Tahun 1924); c) *UN General Assembly Declaration on the Rights of the Child* 1959 (Deklarasi Hak-Hak Anak Tahun 1959).¹⁵

Instrumen-instrumen hukum internasional ini merupakan instrumen yang menjadi tanggung jawab negara yang telah meratifikasi, sehingga anak dalam kondisi darurat dapat terlindungi. Instrumen internasional merupakan hasil penerapan kesadaran masyarakat internasional tentang pentingnya perlindungan terhadap anak. Dan Instrumen Internasional itu dapat diimplementasikan negara dalam berbagai bentuk undang-undang, peraturan, dan kebijakan lainnya.¹⁶

Indonesia adalah negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak sehingga sebagai negara yang telah meratifikasi, Indonesia wajib menjalankan isi Konvensi Hak-Hak Anak. Anak tidak bisa berjuang sendiri dalam pemenuhan haknya, sehingga instrumen ini lahir untuk membantu anak-anak tersebut.¹⁷ Konvensi Hak-Hak Anak merupakan instrumen yang berisi prinsip dan ketentuan hukum perlindungan hak anak. Konvensi ini mengkategorikan prinsipnya sebagai berikut: menegaskan hak-hak anak, anak dilindungi oleh negara, peran pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam menjamin hak-hak anak.¹⁸

¹¹ Child Protection Working Group, *Standar Minimum Perlindungan Anak Dalam Aksi Kemanusiaan*, (Jakarta: Wahana Visi Indonesia, 2015), h. 13.

¹² *Ibid*, h. 135.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ UNHCR, *Buku Petunjuk Hukum Internasional (Perlindungan Pengungsi)*, (Jakarta: UNHCR, 2001), h. 77.

¹⁵ Polina Heidemans, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Dalam Instrumen Hukum Nasional Dan Internasional" *Lex et Societas* 3, no. 2 (2015): 26-38.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Absori, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*, (Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2007), h. 80.

Menurut Peter Newel ada beberapa sisi keadaan anak yang mengakibatkan anak perlu untuk dilindungi, antara lain: 1) Biaya Pemulihan akibat dari gagalnya pemberian perlindungan anak mengakibatkan pengeluaran yang sangat besar, lebih besar dari biaya yang dikeluarkan jika memperoleh perlindungan; 2) Ada atau tidak adanya perbuatan dari pemerintah dan kelompok-kelompok yang berhubungan tentang anak sangat berpengaruh terhadap anak; 3) Anak hampir selalu mengalami pemisahan dalam pemberian pelayanan publik; 4) Anak memiliki hak suara, tetapi tidak mememiliki wewenang untuk mempengaruhi agenda pemerintah; 5) Anak pada situasi tertentu tidak dapat mengakses perlindungan hak-haknya yang seharusnya untuk dirinya; 6) anak rentan terhadap eksplorasi, diskriminasi, dan penyalahgunaan sesuatu hal yang dilarang oleh regulasi.¹⁹

Perlindungan pengungsi anak merupakan masalah secara nasional maupun internasional, dengan diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak oleh banyak negara termasuk Indonesia, maka pemberian perlindungan terhadap pengungsi anak telah disadari secara internasional merupakan hal penting untuk diterapkan bagi pengungsi anak, sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak yang tertera dalam pasal 22 agar anak-anak tersebut mendapatkan perlindungan atas hak-haknya.²⁰

B. Pengaturan Perlakuan Standar Minimum Dalam Melindungi Hak-Hak Anak

Upaya Perlindungan anak terbagi atas dua yaitu perlindungan langsung dan perlindungan tidak langsung. Upaya perlindungan langsung tersebut meliputi: menyediakan sesuatu agar anak terlindungi dari suatu hal yang membahayakan, mencegah terjadinya sesuatu hal yang dapat merugikan anak, melakukan pengawasan, menjaga agar anak tidak terganggu dari gangguan-gangguan di luar dirinya, pembinaan terhadap mental, fisik, dan sosial anak, memberikan pendidikan formal dan informal, dan memberikan pengasuhan kepada anak.²¹

Upaya perlindungan tidak langsung meliputi: mencegah orang lain merugikan anak, mengutamakan kepentingan anak melalui peraturan perundang-undang tentang anak, meningkatkan pengertian tentang anak beserta hak dan kewajibannya, memberikan penyuluhan mengenai pembinaan anak, dan menyediakan sesuatu bagi anak yang bersifat berguna.²² Perlakuan standar minimum menggunakan empat prinsip utama Konvensi Hak-Hak Anak untuk menjadi fondasi dalam pengaturan standar minimum perlindungan anak, sebagai berikut:²³ 1) Kelangsungan Hidup dan Perkembangan: Memberikan respon terhadap perkembangan fisik, psikologis, emosional, sosial, dan spiritual anak yang ada dalam kondisi darurat; 2) Non-Diskriminasi: Mengidentifikasi dan memonitor bentuk diskriminasi yang di alami oleh anak dalam kondisi darurat dan mengatasinya; 3) Partisipasi anak: Mendukung dan mengapresiasi pendapat anak-anak tentang keselamatan, kebebasan dan lain sebagainya, dan pandangan mereka harus dihargai; 4) Kepentingan Terbaik Bagi Anak: Segala bentuk pertolongan dan perlindungan anak harus dilaksanakan agar prinsip-prinsip ini dapat diberikan terhadap anak-anak. Standar minimum memiliki fokus standar dalam proses penerapan standar minimum perlindungan anak dalam kondisi darurat, sebagai berikut: 1) Standar 1 Koordinasi:

¹⁹ M. Nasir Djamali, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 26.

²⁰ Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Palembang*, (Palembang: Jurnal Simbur Cahaya, 2005), h. 24.

²¹ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 1996), h. 6.

²² *Ibid.* h. 7.

²³ Child Protection Working Group, *Standar Minimum Perlindungan Anak Dalam Aksi Kemanusiaan*, (Jakarta: Wahana Visi Indonesia, 2015), h. 16.

memastikan respon dalam perlindungan anak menjadi prioritas dan dijalankan secara efisien dan efektif. Koordinasi harus mengidentifikasi kebutuhan anak dalam kondisi darurat sehingga para mitra kerja dapat memberikan bantuan sesuai kebutuhan yang diperlukan secara efisien dan tepat waktu; 2) Standar 2 Sumber Daya Manusia: dalam menjalankan standar ini lembaga-lembaga yang berwenang harus memastikan para aktor yang bekerja dalam kelangsungan standar ini harus memiliki ketrampilan dalam sektor yang dibutuhkan sehingga dapat berjalan dengan efisien; 3) Standar 3 Komunikasi, Advokasi, dan Media: berkomunikasi dengan masyarakat secara internasional melalui media yang tersedia seperti laman internet, radio, dan televisi yang bisa membantu proses perlindungan anak. Jika dipakai secara strategis maka naskah, gambar, video, dan siaran dapat menjadi sarana yang efektif. Sehingga pihak-pihak berwenang dapat mengatasi dengan cepat isu-isu tentang perlindungan anak ini; 4) Standar 4 Manajemen Siklus Program: program perlindungan anak harus mencapai kapasitas sumber daya dan struktur yang telah ada. Setiap program harus memiliki tujuan yang pasti, analisis program mengenai setiap sistem yang diperlukan dalam menjalankan standar minimum perlindungan anak serta memperkuat sistem-sistem tersebut agar program dapat berjalan secara efektif; 5) Standar 5 Manajemen Informasi: aktivitas yang diterapkan merupakan informasi mengenai anak dikumpulkan, disimpan, dan disebarluaskan hanya ketika harus dibagikan, informasi mengenai situasi anak dalam konteks tertentu dikumpulkan dan disusun dengan melihat faktor resiko dan pola pelanggaran secara menyeluruh, dan informasi yang telah dikumpulkan harus diolah dan digunakan untuk mengilustrasikan keadaan dan kondisi secara keseluruhan; 6) Standar 6 Monitoring Perlindungan Anak: melakukan pemantauan sejak awal situasi darurat. Monitoring pada pengumpulan informasi lanjutan tentang tingkat kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran. Harus dihubungkan dengan respon dan rujukan agar dapat menangani resiko kehidupan anak di wilayah kondisi darurat agar dapat diarahkan pada proses pencegahan dan respon berkelanjutan.²⁴

C. Pengaturan Perlindungan Hak-Hak Anak Pengungsi Rohingya di Indonesia

Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dengan diratifikasinya Konvensi tersebut, pemerintah Indonesia berkedudukan sebagai pihak yang berkewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak. Untuk menguatkan ratifikasi tersebut maka disahkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya menjadi panduan hukum dalam melakukan setiap kegiatan perlindungan anak yang selanjutnya disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²⁵

Penanganan pengungsi anak dapat dilihat dalam pengaturan perlindungan hak-hak anak di Indonesia, sebagai berikut: 1) Dalam UUD 1945: pengaturan perlindungan hukum kepada anak diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) pada amandemen kedua mencantumkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;²⁶ 2) Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM: dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 56;²⁷ 3) Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: perlindungan

²⁴ *Ibid*, h. 78.

²⁵ Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 189.

²⁶ Junaidi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2021, h. 6).

²⁷ *Ibid*. h. 7.

hak-hak anak dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 diatur dalam Pasal 4 sampai 6, 8, 10 sampai 12, 14, dan 18.²⁸

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang tercantum dalam pasal 59 sampai Pasal 60 mencantumkan perlindungan khusus terhadap anak dalam kondisi tertentu, dalam Pasal 59 pada bagian a mencantumkan bahwa perlindungan khusus harus diberikan kepada anak dalam situasi darurat, dalam Pasal 60 menjelaskan apa yang dimaksud anak dalam situasi darurat tersebut yang terdiri atas: a) Anak yang menjadi pengungsi; b) anak korban kerusuhan; c) anak korban bencana alam; dan d) anak dalam situasi konflik bersenjata. Antara Pasal 59 dan Pasal 60 ada Pasal 59A yang menjelaskan upaya perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat, sebagai berikut: Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya: a) penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; c) pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pengaturan hak-hak anak sudah ada dalam perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dalam peraturan perundang-undangan tersebut Indonesia wajib menjamin dan memenuhi hak-hak dasar milik anak yang meliputi: a) Hak untuk hidup: berlaku sejak anak masih dalam kandungan seorang wanita atau seorang ibu, seperti memberikan gizi kepada anak yang masih dalam kandungan;²⁹ b) Hak untuk bertumbuh dan berkembang: memberikan kesempatan kepada anak agar dapat bertumbuh dan berkembang, seperti memberikan makanan yang sehat, di sekolahkan, dilindungi dari sesuatu berbahaya, dan lain sebagainya; c) Hak untuk mendapat perlindungan: melindungi anak dari situasi darurat, menerapkan perlindungan hukum bagi anak, dan melindungi anak dari sesuatu hal yang dapat mengancam masa depan anak; d) Hak untuk berpartisipasi: memberikan kebebasan bagi anak dalam mengekspresikan pemikirannya terkait pandangan dan opininya, serta berpartisipasi dalam linkungan bermasyarakat.³⁰

Indonesia sampai sekarang belum meratifikasi konvensi pengungsi 1951 yang menyebabkan dalam menyikapi permasalahan terkait pengungsi Rohingya yang masuk ke suatu wilayah di Indonesia sangat terbatas. Alasan Indonesia belum meratifikasi konvensi pengungsi 1951 adalah karena adanya beberapa aspek yang mempengaruhi, sebagai berikut:³¹ 1) Aspek Ekonomi: Indonesia merupakan negara berkembang sehingga faktor ekonomi di Indonesia menjadi faktor yang mempengaruhi, beda dengan negara-negara besar di benua Eropa yang pada umumnya merupakan negara maju. Angka pengangguran serta kemiskinan menjadi perihal yang mewarnai permasalahan ekonomi di Indonesia; 2) Aspek Keamanan: ancaman kurangnya keamanan di Indonesia karena banyaknya pengungsi dengan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan kekhawatiran yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial dengan masyarakat lokal; 3) Aspek Konteks Internasional: Indonesia berkaca terhadap negara-negara besar di Eropa yang menjadi harapan bagi para pengungsi, karena banyak hal yang menjadi keraguan di

²⁸ *Ibid.* h. 7.

²⁹ Mulyana Kusuma, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, (Bandung: Rajawali, 2004), h. 23.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Muhammad Abdul A. P. Andistan, *Alasan Pemerintah Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Pengungsi*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016, h. 6).

Indonesia yang dapat diberikan lebih baik oleh negara-negara di Eropa.³² Hukum internasional ada sebuah konsep yang dikenal sebagai *Jus Cogens* yang dapat diartikan sebagai ketentuan hukum internasional yang telah diterima oleh masyarakat internasional, dan ketentuan ini tidak dikesampingkan oleh ketentuan hukum lain karena bersifat memaksa dan tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun. Sehingga biarpun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, *Jus Cogens* menjadi pertimbangan secara internasional dalam penanganan pengungsi Rohingya.³³

Keberadaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, juga menjadi pertimbangan dalam penanganan pengungsi Rohingya, berikut alur penanganan pengungsi menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri: 1) Penemuan: berdasarkan penjelasan dari Pasal 5, 6, dan 7 menjelaskan bahwa lembaga yang berwenang menjalankan pencarian dan pertolongan bagi pengungsi; 1) Penampungan: berdasarkan Pasal 24 dan 25, penampungan dilakukan dengan cara menjalankan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan menempatkan pengungsi dari tempat ditemukan ke tempat penampungan; 2) Pengamanan: menurut Pasal 31 dan 32, pengamanan dilakukan oleh Kepolisian bersama dengan instansi pemerintah maupun masyarakat setempat yang turut serta dalam melaksanakan pengamanan agar pengungsi merasa aman dalam tempat penampungan dan juga menjadi perwujudan dari antisipasi, tindakan represif, dan antisipasi untuk menjaga kedaulatan negara.³⁴

Proses perlindungan dan panganan pengungsi ini juga dibantu oleh organisasi internasional yaitu *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Bentuk Perlindungan yang diberi oleh UNHCR merupakan mencegah para pengungsi mengalami deportasi atau pemulangan secara paksa ke negara asalnya, selain itu UNHCR memverifikasi keberadaan para pengungsi tersebut secara perorangan agar mudah diawasi dan dimasukan kedalam data bahwa para pengungsi tersebut merupakan pengungsi tersebut juga berada dalam tanggung jawab UNHCR.³⁵

Selain bentuk perlindungan UNHCR juga memberikan bantuan kepada para pengungsi tersebut, yaitu sebagai berikut: 1) Ditempatkan ke negara ketiga yang menjadi tujuan para pengungsi tersebut; 2) Dikembalikan ke negara asal atas kemauannya sendiri setelah konflik dan krisis di negara asal mereka telah selesai; 3) mengintegrasikan para pengungsi dengan para penduduk lokal pada negara yang menampung mereka.³⁶

D. Pertanggung Jawab Indonesia Memberikan Standar Minimum Hak-Hak Anak Bagi Anak Pengungsi Rohingya

Tanggung jawab negara tidak terlepas dari kewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan juga

³² *Ibid*, h. 10.

³³ Hendro Valence Luhulima, *Identifikasi Dan Validitas Norma-Norma Jus Cogens Dalam Hukum Internasional*, (XXXIV), (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2018), h. 73.

³⁴ Ichsanoodin Mufty M. M, Almudawar, *Penanganan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi Dan Pencari Suaka di Indonesia Sesuai Pengkajian Perpres 125 Tahun 2016*, 2022, h. 297.

³⁵ UNHCR, *Indonesia belum menjadi Negara Pihak dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967*, serta belum memiliki sebuah sistem penentuan status pengungsi, 10 Juni, 2024, <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>

³⁶ *Ibid*.

bertanggung jawab dalam kebijakan dibidang perlindungan anak.³⁷ Undang-undang juga menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan demi terlindunginya hak-hak anak. Kegiatan tersebut harus menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Demi kehidupan yang baik bagi anak.³⁸

Standar minimum perlindungan anak ada aksi kunci tentang pengasuhan alternatif bagi anak dalam kondisi darurat yang dapat diterapkan untuk membantu anak pengungsi Rohingya, yaitu: 1) Kesiapsiagaan: a) Memperkuat sistem pengasuhan pada saat kondisi darurat terjadi; b) Mengidentifikasi dan menyebarkan peraturan perundang-undangan, kebijakan, panduan, yang sesuai dengan pengasuhan alternatif; c) Identifikasi lembaga-lembaga nasional untuk pengasuhan alternatif; d) Mengidentifikasi mekanisme yang sesuai untuk menyediakan pengasuhan bagi anak-anak; e) Memperkuat kapasitas yang ada dan dukung kapasitas organisasi maupun individu untuk memimpin proses pengasuhan alternatif; f) Mengidentifikasi struktur dan mekanisme pengasuhan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang dalam kondisi darurat.³⁹ 2) Respons: a) Pastikan kebutuhan sesuai dengan kondisi anak, sistem masyarakat yang mendukung, dan pengasuhan yang sesuai dengan kondisi; b) Mengkonsultasikan dengan aktor lokal untuk menargetkan bantuan untuk kelompok atau individu yang paling rentan; c) Mengembangkan sistem pengamatan untuk mengidentifikasi anak agar mendapatkan bantuan yang mendorong reunifikasi; d) Mengembangkan layanan pengasuhan agar sesuai dengan panduan pengasuhan alternatif anak dalam situasi darurat; e) Terus mengkaji pengaturan pengasuhan dan fasilitas pengasuhan agar tidak menciptakan kondisi tertentu seperti mengabaikan anak-anak; f) Secara rutin memeriksa agar pengasuhan alternatif benar-benar kepada anak yang membutuhkan.; g) Kembangkan rencana pengasuhan alternatif kepada semua anak yang berdasarkan konsultasi dengan orang-orang terdekatnya; h) Tindak lanjuti secara sistematis semua anak dalam pengasuhan alternatif.

Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Kemasyarakatan, maupun lembaga keagamaan serta media berkewajiban serta dalam memfasilitasi serta mengadvokasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak. Sedangkan pemerintah dan negara berkewajiban untuk memberikan dukungan dan memfasilitasi sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak. Pemerintah juga berkewajiban menjamin terlaksananya perlindungan anak yang dilakukan oleh orang tua, wali dan orang lain, secara hukum berkewajiban untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak anak.⁴⁰ Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan juga mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas dan sejahtera.⁴¹\

KESIMPULAN

Pengaturan perlakuan standar minimum perlindungan anak dengan status pengungsi sesuai dengan hukum internasional yang diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1989,

³⁷ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Pekerja Anak*, h. 25.

³⁸ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 24.

³⁹ Child Protection Working Group, *Standar Minimum Perlindungan Anak Dalam Aksi Kemanusiaan*, (Wahana Visi Indonesia, 2015), h. 138.

⁴⁰ Andrey Sujatmoko, *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional*, (Universitas Padjajaran, 2004, h. 68).

⁴¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 16.

khususnya diatur dalam pasal 22 ayat 1. Pada pasal tersebut secara eksplisit menjelaskan bawasannya negara-negara pihak yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak untuk menjamin hak-hak setiap anak yang berada dalam yurisdiksinya tanpa ada diskriminasi. Perlindungan tersebut harus mencakup konsep standar minimum perlindungan anak. Upaya negara Indonesia dalam memberi standar minimum perlindungan anak bagi pengungsi anak rohingya telah diusahakan secara maksimal, karna Indonesia adalah salah satu pihak yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak. Akan tetapi, pada kasus gelombang pengungsi Rohingya periode November sampai Desember 2023 ditemukan bahwa penanganan standar minimum perlindungan anak bagi anak pengungsi Rohingya tidak terlaksana dengan baik karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi, salah satu faktor yang mempengaruhi merupakan perlakuan yang kurang baik dari warga Indonesia terhadap pengungsi Rohingya pada periode ini.

REFERENSI

- Absori, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2007.
- Andrey Sujatmoko, *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Universitas Padjajaran, 2004.
- Arafatul Islam (2023), Mengapa Pengungsi Rohingya Melarikan Diri ke Indonesia?, <https://www.dw.com/id/mengapa-pengungsi-rohingya-melarikan-diri-ke-indonesia/a-67590835#:~:text=Kaum%20Rohingya%20yang%20berasal%20dari,penumpasan%20militer%20tahun%202017%20silam>.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahanatan*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 1996.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- BBC NEWS Indonesia, (2023), 'Rohingya negara mana?' Dan tujuh hal mengenai Rohingya, Maret 6, 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjpk8nkp0gyo>.
- Child Protection Working Group, *Standar Minimum Perlindungan Anak Dalam Aksi Kemanusiaan*, Jakarta: Wahana Visi Indonesia, 2015.
- CNN Indonesia, (2023), *Update Jumlah Total Pengungsi Rohingya dan Sebaran Penampungan di Aceh*, Maret 7, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231213141254-20-1036757/update-jumlah-total-pengungsi-rohingya-dan-sebaran-penampungan-di-aceh>.
- Fita Erdiana, *Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata Di Republik Demokratik Congo Menurut Hukum Pengungsi Internasional*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009.
- Hendro Valence Luhulima, *Identifikasi Dan Validitas Norma-Norma Jus Cogens Dalam Hukum Internasional*, (XXXIV), Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2018.
- Ichsanoodin Mufty M. M, Almudawar, *Penanganan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi Dan Pencari Suaka di Indonesia Sesuai Pengkajian Perpres 125 Tahun 2016*, 2022.
- Junaidi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2021.

Kompas.id (14 Desember 2023), Di Tengah Pro dan Kontra, Kapal Rohingya Kembali Berlabuh di Aceh, April 21, 2024, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/12/14/di-tengah-pro-dan-kontra-kapal-rohingya-kembali-berlabuh-di-aceh#:~:text=Albina%20menambahkan%2C%20pada%202009%20pertama,yang%20meninggal%20di%20dalam%20kapal.>

Muhammad Abdul A. P. Andistan, *Alasan Pemerintah Indonesia Belum Meratifikasi Kovensi Internasional Tentang Pengungsi*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.

Mulyana Kusuma, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Bandung: Rajawali, 2004.

Polina Heidemans, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Dalam Instrumen Hukum Nasional Dan Internasional*, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015.

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Palembang*, Palembang: Jurnal Simbur Cahaya, 2005.

Trevor Buck, *International Child Law*, London: Cavendish Publishing Limited, 2005.

UNHCR, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional*, Jakarta, 2005.

UNICEF (April 2019), *Konvensi Hak-Hak Anak*, Maret 7, 2024, <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/konvensi-hak-anak>

UNHCR, *Indonesia belum menjadi Negara Pihak dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, serta belum memiliki sebuah sistem penentuan status pengungsi*, 10 Juni, 2024, <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>